



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 21 Januari 2019

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

di –
S A M P I T

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 5 /BKD-PKP/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN JAM KERJA PNS/ CPNS DAN TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang lebih disiplin dalam ketaatan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, kepada seluruh PNS/ CPNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, berkaitan dengan perubahan pengaturan jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dikecualikan bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan Sabtu.
2. Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
3. Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang semula dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 15.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Jam 07.30 – 15.30 WIBIstirahat : Jam 10.30 – 13.00 WIB
berubah menjadi
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 15.30 WIB
 - b. **Hari Jumat** : **Jam 07.00 – 15.00** WIBIstirahat : Jam 10.30 – 13.00 WIB
Bagi yang beragama Islam, waktu pelaksanaan sholat dhuhur dapat menyesuaikan dan dilaksanakan di lingkungan SOPD masing-masing.
4. Jam kerja efektif bagi **Satuan Pendidikan** yang melaksanakan **5 (lima) hari kerja** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 06.30 – 14.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Jam 06.30 – 14.30 WIBIstirahat : Jam 10.30 – 13.00 WIB

= 2 =

5. Perangkat Daerah / Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan) Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 14.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Jam 07.30 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Jam 07.30 – 14.00 WIB
6. Jam kerja efektif bagi **Satuan Pendidikan** yang melaksanakan **6 (enam) hari kerja** yang semula dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jumat : Jam 07.00 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Jam 07.00 – 13.00 WIBberubah menjadi
 - a. **Hari Senin s/d Kamis : Jam 06.30 – 13.30 WIB**
 - b. **Hari Jumat : Jam 06.30 – 10.30 WIB**
 - c. **Hari Sabtu : Jam 06.30 – 12.00 WIB**
7. Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud tersebut diatas wajib dipatuhi oleh PNS/ CPNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta selama jam kerja wajib memakai Pakaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Setiap PNS/ CPNS dan Tenaga Non PNS wajib mengikuti apel masuk kerja dan apel pulang kerja, dan dalam teknis bukti pelaksanaan ketentuan jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja tersebut, bagi seluruh PNS/ CPNS dan Tenaga Non PNS wajib melakukan absensi menggunakan Presensi Elektronik (*Fingerprint*) yang telah disediakan pada Unit Kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan.
9. Selanjutnya bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan secara terus menerus selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu kepada masyarakat luas antara lain Rumah Sakit, Pukesmas, Unit Pelayanan lain yang sejenis, pengaturannya dapat diatur dengan sistem shift/ piket dengan jadwal shift/ piket yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
10. Agar teknis dari perubahan jam kerja tersebut dapat segera dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah efektif berlaku mulai pada tanggal 01 Februari 2019 dan tindak lanjutnya dilaporkan dalam kesempatan pertama kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Drs. H.M TAUFIQ MUKRI, SH.,MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.